



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang I, Jl. Cipinang Indah Raya No. 1B Kec. Jatinegara

Jakarta Timur 13420. Telp. 021 21011177, 082379077833

Email: rapinasional.2126@gmail.com

Nomor : 195.01.00.0822

Jakarta, 11 Agustus 2022

Lampiran : -

Perihal : Edaran penegasan Penggunaan Teknologi
Tepat Guna sebagai alat komunikasi dalam
Organisasi RAPI

Kepada
Yth. Ketua Daerah
RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA

Di –
Tempat

Salam RAPI 51 55

Penegasan Penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna

Mengingat:

1. Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komnikasi Radio Antar Penduduk;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
4. Anggaran Dasar (AD) Pasal 6 tentang Visi dan Misi;
5. Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 tentang Tujuan dan Fungsi;
6. Anggaran Dasar (AD) Pasal 12 tentang Kegiatan Organisasi ayat (1);
7. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 5 tentang Pembinaan ayat (2);
8. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 6 tentang Pengabdian Masyarakat;
9. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 21 tentang Hak dan Kewajiban Kepengurusan
10. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 24 tentang Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi kepada Pengurus ayat (1);
11. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 28 Kewajiban Anggota
12. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 32 Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi Anggota, ayat (1)
13. Peraturan Organisasi Nomor 2 tentang Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Di Organisasi RAPI Pasal 28 tentang Teknologi Komunikasi Tepat Guna.

Menegaskan :


1. Bahwa dalam penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna diselenggarakan harus berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dalam penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna diselenggarakan atas koordinasi dan ijin dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nasional;
4. Bahwa segala bentuk penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna berbasis RoIP/VoIP/Gateway yang beredar bukan merupakan produk dari RAPI dan tidak berdasarkan ijin dari Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Surat Keputusan Pengurus Nasional.
5. Bahwa dalam penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, bukan tanggung jawab dari Organisasi RAPI;
6. Bahwa jika ditemukan penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Tepat Guna yang diluar ketentuan maka dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT/NIA.08.01.12.008995



Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF/NIA.30.06.96.025562

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta;
2. Arsip.